

PENGADILAN TINGGI  
SULAWESI TENGAH



**RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )  
PENGADILAN TINGGI  
SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2010 - 2014**

Jl. Prof. M. Yamin No. 1 Tlp. (0451) 454866 Fax. 454866  
Web Site : [www.pt-palu.go.id](http://www.pt-palu.go.id) / Email : [pt.sulteng@yahoo.co.id](mailto:pt.sulteng@yahoo.co.id)  
PALU - SULAWESI TENGAH

## DAFTAR ISI

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Halaman Sampul.....                                                  | i   |
| Kata Pengantar .....                                                 | ii  |
| Daftar Isi.....                                                      | iii |
| BAB I. Pendahuluan.....                                              | 1   |
| A. Latar Belakang .....                                              | 1   |
| B. Tugas dan Fungsi.....                                             | 2   |
| BAB II. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah..... | 5   |
| 1. Visi dan Misi .....                                               | 6   |
| 2. Tujuan dan Sasaran .....                                          | 9   |
| 3. Program dan Kegiatan .....                                        | 11  |
| BAB III. Arah Kebijakan dan Strategi .....                           | 12  |
| A. Arah Kebijakan dan Strategi Umum PT. Sulawesi Tengah.....         | 13  |
| B. Arah Kebijakan dan Strategi PT. Sulawesi Tengah.....              | 15  |
| BAB IV. Penutup .....                                                | 17  |
| A. Kesimpulan.....                                                   | 17  |
| B. Saran-saran.....                                                  | 17  |
| Lampiran-lampiran.                                                   |     |

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Ridho-Nya Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2010-2014 dapat kami susun walaupun masih belum sempurna, namun saran dan kritik sangat kami perlukan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra ini.

Renstra ini disusun sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan dan perencanaan program kerja pada tahun yang akan datang serta akan memberikan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai. Renstra ini disusun dengan memperhatikan keadaan di lingkungan Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dengan tujuan menciptakan lingkungan peradilan yang modern, terpercaya serta dapat mewujudkan peradilan yang hakiki.

Beberapa sasaran yang bertolak dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2010-2014 yang belum dicapai pada program tahun 2012 nantinya akan dilanjutkan pada tahun 2013 hingga akhir renstra lima tahunan yaitu tahun 2014.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama, bahu membahu hingga tersusunnya Renstra ini, segala saran dan masukan untuk kesempurnaan dan perbaikan sangat kami harapkan.

**KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**



**I PUTU WIDNYA, SH., MH.**

NIP. 19500412 197911 1 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan negara. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang transparan, akuntabel serta terukur untuk menciptakan kelangsungan pembangunan yang berdaya guna, berhasil dan bersih serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu dapat mewujudkan program, maka harus disusun rencana baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dan strategi untuk dapat mewujudkan program yang direncanakan.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai salah satu lembaga peradilan harus mewujudkan perikehidupan yang sejahtera, aman, tentram, adil dan mewujudkan kepastian hukum yang memberikan manfaat bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara membutuhkan berbagai program, rencana dan strategi untuk dapat mewujudkan lembaga peradilan yang agung, meningkatkan kepercayaan publik serta mewujudkan keadilan yang hakiki.

Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program Pembaruan Peradilan atau *Judicial Reform* dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014.

Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah lima tahun ke depan, rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (*action plan*). Rencana strategis ini kelak di dalam perjalanannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana serta

memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung R.I dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Tugas dan Fungsi.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian lembaga, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

### **1. Kedudukan :**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Ketua / Wakil Ketua yang berada di bawah Mahkamah Agung R.I.

### **2. Tugas Pokok :**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai lembaga peradilan tingkat banding yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada Instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain tugas dan kewenangan tersebut dapat disertai pula tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

### 3. Fungsi

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai kawal depan Mahkamah Agung di daerah mempunyai beberapa fungsi yaitu :

#### a. Fungsi Peradilan

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai pelaksana tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara banding yang diajukan kepadanya dan masuk dalam kompetensinya.

#### b. Fungsi Administrasi.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.

#### c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berfungsi atau berwenang untuk memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan bidang hukum kepada seorang dan atau instansi pemerintah yang memintanya guna peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### d. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkewajiban mengawasi tingkah laku aparaturnya secara kelembagaan baik Hakim, pejabat Kepaniteraan, maupun staf peradilan dalam wilayah hukumnya.

Selain fungsi tersebut diatas Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah juga menyelenggarakan fungsi-fungsi lainnya yaitu :

#### a. Pengurusan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkara Pidana dan Perdata serta Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan perkara.

- b. Pengurusan Daftar Perkara, Administrasi Perkara, Administrasi Keuangan Perkara dan Administrasi Putusan Perkara Perdata.
- c. Pengurusan Statistik Perkara, Dokumentasi Perkara, Laporan Perkara dan Yurisprudensi.
- d. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan.
- e. Dan lain-lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawab.
- g. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi, Saran dan Pertimbangan dibidang Tupoksinya kepada Mahkamah Agung RI.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

### **PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan program yang berkesinambungan, dengan memperhatikan :

- a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas.
- b. Sumber daya manusia yang tersedia.
- c. Kemampuan anggaran.
- d. Kesenambungan program.
- e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran program.

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas ketrampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM).



## 1. Visi dan Misi.

Penetapan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dilakukan dalam suatu rapat pimpinan Pengadilan dengan pertimbangan :

- a. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah merupakan Badan Peradilan pelaksana kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.
- b. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam hal melakukan tugas pengawasan dan pembinaan diwilayah hukum Sulawesi Tengah.

### Visi

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Organisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Visi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah :

**” Terwujudnya Peradilan Yang Transparan, Bersih dan Berwibawa ”**

Asumsi Penetapan Visi.

Visi ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi berikut :

- a. Kondisi Mahkamah Agung yang mencakup :
  - Tuntutan penegakan supremasi hukum dalam era reformasi sekarang ini.
  - Tuntutan independensi dan peningkatan kinerja Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.
- b. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan jajaran organisasi dibawahnya selain terintegrasi dan mampu berkompetisi, juga harus mempunyai

komitmen yang kuat dalam upaya mencapai visi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Dasar pemikiran penetapan visi.

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Peran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai salah satu supporting unit Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempunyai : fungsi yudikatif, fungsi pembinaan dan fungsi penyelenggara administrasi.

### **Misi**

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan Misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Meningkatkan sistem informasi yang berbasis pada Informasi Teknologi (IT)
3. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan
4. Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional.

Asumsi Penetapan Misi.

Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ditetapkan berdasarkan asumsi- asumsi :

- a. Tingginya dukungan masyarakat dan pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

- b. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana, dll.
- c. Adanya kebijakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan peradilan.

Dasar pemikiran penetapan misi.

Dasar pemikiran penetapan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang meliputi sumber daya manusia yang akan berkembang, anggaran dan sarana prasarana yang akan bertambah.
2. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai supporting unit harus mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan tugas badan-badan peradilan secara mandiri, berkualitas dan penanganan perkara secara cepat (tepat waktu).

Dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi tersebut tentunya diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari pimpinan dan seluruh staf Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, karena pada hakekatnya visi dan misi tersebut merupakan suatu pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya.

Restrukturisasi penyelenggaraan peradilan yang meliputi tata cara melaksanakan fungsi peradilan dan administrasi atau manajemen fungsi peradilan serta pembaharuan sistem pelayanan peradilan maupun pembaharuan sistem informasi peradilan merupakan hal penting yang dapat menunjang jalannya peradilan untuk terus bekerja secara efektif dan efisien.

Dalam suatu perubahan keorganisasian, dikenal kata kunci apa yang disebut agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk mengubah pola perilaku paradigma, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada.

## **2. Tujuan dan Sasaran**

Perumusan tujuan rencana strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mengukur sejauh mana Visi – Misi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur, rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan manajemen yang baik untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI).
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap para pencari pencari keadilan.
- c. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang tepat waktu.
- d. Mewujudkan putusan / penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum tetap (final dan tuntas).
- e. Meningkatkan penyelesaian putusan yang dapat memberikan kepastian hukum.
- f. Meningkatkan pelayanan yang optimal dalam bidang penanganan administrasi perkara.
- g. Meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan publik.
- h. Meningkatkan pelayanan administrasi dan peningkatan SDM
- i. Mewujudkan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel.
- j. Mewujudkan kedisiplinan dan ketaatan.
- k. Meningkatkan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

- l. Mewujudkan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum dan pelaporan.
- m. Mewujudkan penerapan teknologi informasi yang optimal pada semua bidang pekerjaan terkait.

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempunyai 2 (dua) Tujuan Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Bermartabat, Berwibawa, dan Akuntabel.
2. Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.

Sasaran pada rencana strategis merupakan kegiatan-kegiatan implementasi sehingga tujuan rencana strategis dapat dicapai serta Visi – Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, dan akuntabel.
2. Peningkatan tertib administrasi perkara.
3. Peningkatan kualitas pengawasan.
4. Peningkatan pelayanan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
6. Peningkatan penyediaan sarana dan Prasarana yang Memadai di Lingkungan Peradilan tingkat banding.
7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

### **3. Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada periode 2010-2014 telah menetapkan tiga program sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, yang meliputi penyempurnaan dan pengembangan dengan tujuan antara lain :

- 1) Meningkatkan kinerja baik segi teknis maupun administrasi.
- 2) Mempercepat proses penyelesaian perkara (tepat waktu).
- 3) Meningkatkan disiplin kerja.
- 4) Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
- 5) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan profesionalitas SDM melalui Diklat dan pendidikan lainnya.
- 6) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar lembaga peradilan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, adapun contohnya sebagai berikut yaitu :

- 1) Pembangunan Gedung Kantor, Rumah Dinas, dan Mess.
- 2) Pengadaan Meubelair.
- 3) Pengadaan Alat Pengolah Data berupa Laptop dan Komputer/P.c.
- 4) Pengadaan Peralatan Informasi Teknologi (IT).
- 5) Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat.
- 6) Dll.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dalam penanganan perkara guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah , adapun kegiatannya sebagai berikut yaitu :

- 1).Penyelesaian berkas perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu.
- 2).Pelaksanaan bimbingan teknis administrasi peradilan umum.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 terlampir pada matriks Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Umum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.**

Program pembaruan peradilan dilaksanakan sejak dicanangkannya cetak biru (*blue print*) pada tahun 2003. Sejak saat itu banyak rekomendasi dari *blue print* yang telah diimplementasikan baik melalui dukungan dana APBN maupun dana bantuan lembaga donor. Pembaruan Peradilan untuk mengkoordinasikan berbagai program pembaruan dan mempercepat implementasi rekomendasi cetak biru pembaruan peradilan untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung R.I dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya .

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terus berupaya dengan berbagai kegiatan pembaruan yang telah dilaksanakan, sedang berjalan maupun dalam tahap perencanaan, pada hakekatnya merupakan upaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mencapai pengadilan yang modern. Modernisasi pengadilan Indonesia bukanlah semata-mata implementasi teknologi informasi saja namun juga modernisasi terhadap pola kelembagaan, manajemen organisasi dan SDM lembaga peradilan.

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dan citra lembaga peradilan di mata masyarakat yang menjadi fokus peningkatan (*highlight*) :

##### **1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.**

Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007. Melalui acuan dalam SK KMA ini selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saat ini beberapa



kegiatan yang dilakukan untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut antara lain adalah upaya untuk menyediakan *website* serta layanan informasi agar seluruh informasi yang berkaitan dengan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat di sampaikan secara terbuka dan akuntabel kepada masyarakat umum terutama mengenai penanganan perkara.

Selain itu diupayakan pula penyediaan meja informasi agar masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat dalam (SK KMA) Nomor. 144/KMA/VIII/2007. Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah mengetahui status pengaduannya.

## **2. Program Reformasi Birokrasi.**

Pada tahun 2007 telah dijelaskan latar belakang serta berbagai program reformasi birokrasi yang mulai dilaksanakan di Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga percontohan dalam program tersebut. Melalui peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Pedoman reformasi birokrasi pada intinya digunakan sebagai dasar kebijakan dalam menyusun rencana aksi serta mengimplementasikan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi di lembaga negara yang bersangkutan termasuk Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya salah satunya adalah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Salah satu upaya yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam program reformasi birokrasi yaitu pengelolaan SDM dan peningkatan disiplin serta peningkatan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

### **3. Upaya Percepatan Implementasi Cetak Biru Pembaruan dan Peradilan, dan Pengembangan Lebih lanjut Dokumen Strategis Pembaruan dan Perencanaan Lembaga Peradilan.**

Berbagai rekomendasi untuk dapat mewujudkan cetak biru pembaruan Mahkamah Agung R.I, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terus berupaya untuk menata, meningkatkan disiplin dan kinerja serta memprogramkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terus berupaya agar tenaga teknis dan para pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan agar dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat terus diupayakan untuk ditingkatkan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat umum.

#### **B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.**

Kebijakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah mendukung program *reformasi judicial* / pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Strategi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, antara lain:

##### **1. Program Keterbukaan Informasi Pengadilan.**

Sebagai tindaklanjut implelementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007 dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, melalui kebijakan:

- a. Pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai secara bertahap.
- b. Pembinaan dan penyediaan pemenuhan kebutuhan SDM yang menguasai/ mempunyai latar belakang teknologi informasi.
- c. Pembinaan dan peningkatan koordinasi dengan unit kerja yang ada dalam lingkungan Mahkamah Agung dan pihak lain dalam bidang teknologi informasi sehingga penerapan teknologi informasi sebagai

bagian dari *icon / pilot project* reformasi birokrasi berjalan seperti yang diharapkan.

## 2. Program Pembinaan SDM.

Sebagai bagian perjalanan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam melakukan pembinaan SDM telah melakukan kebijakan:

- a. Pembinaan dan peningkatan tentang administrasi perkara dan administrasi umum.
- b. Pembinaan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
- c. Pembinaan dan peningkatan, serta promosi jabatan.

## 3. Program Manajemen Keuangan.

Sebagai bagian dari program reformasi *judicial* dan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melakukan kebijakan bidang manajemen keuangan, yaitu:

- a. Pembinaan dan peningkatan koordinasi penganggaran di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- b. Pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran.
- c. Pembinaan dan peningkatan pengolahan aset/ barang milik negara.
- d. Pembinaan dan peningkatan pengadaan barang dan jasa.

## 4. Program Organisasi.

Dalam menunjang program reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan kebijakan, meliputi:

- a. Pembinaan dan peningkatan koordinasi penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan tatalaksana.
- b. Pembinaan dan peningkatan fungsi dalam pembinaan pelayanan kepada masyarakat.

***Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014  
terlampir.***

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014 merupakan pelaksanaan Misi yang harus diemban untuk mewujudkan Visinya secara bertahap dalam hal ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010-2014. Disamping itu penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat mengakomodir berbagai dinamika hukum yang terus berkembang di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
2. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Banding yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, terus berupaya membangun kepercayaan public serta ikut berpartisipasi aktif melakukan proses pembaruan sebagai bentuk dukungan kepada Mahkamah Agung dalam mewujudkan Program Pembaruan Peradilan atau Judicial Reform guna mewujudkan Visinya yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.
3. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah lima tahun kedepan, maka Renstra yang telah disusun dan dijabarkan ke dalam program-program perlu dilanjutkan terutama untuk mewujudkan Visi dan Misi guna menunjang Program Reformasi Birokrasi, utamanya penguatan dan pengembangan organisasi serta peningkatan Sumber Daya Manusia yang handal.
4. Dalam kaitan dengan proses penyelesaian perkara sebagai tugas pokok Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terus diupayakan berbagai kebijakan terutama untuk memantapkan tekad setiap aparat peradilan baik di Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri dengan terus melakukan Pembinaan dan Pengawasan sehingga percepatan penyelesaian perkara sebagai salah satu langkah untuk menuju modernisasi peradilan dapat diwujudkan.

## **B. Saran-saran**

1. Untuk menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah perlu terus dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang.
2. Bahwa Pelayanan Pengadilan merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan, oleh karena itu diharapkan penyelenggaraan pelayanan peradilan hendaknya berperilaku :
  - Adil dan tidak diskriminatif.
  - Cermat, santun, dan ramah.
  - Tegas, andal, dan professional.
  - Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas moral.
3. Hendaknya seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah periode 2010-2014 yang telah dituangkan dalam Dokumen Renstra, dengan mengacu pada Visi dan Misi dapat menjadi Barometer untuk menilai seberapa jauh Roda Organisasi berjalan dengan baik, sehingga dengan demikian dapat ditempuh langkah-langkah penyempurnaan Rencana Strategis guna terwujudnya akuntabilitas kinerja yang lebih baik.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- 1. MATRIK PENCAPAIAN KINERJA**
- 2. MATRIK KINERJA ANGGARAN**

Lampiran I : **RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 – 2014**  
**A. MATRIK PENCAPAIAN KINERJA**

| No | Tujuan                                                                       | Program                                                  | Sasaran Strategis                                                          | Indikator Kinerja                                                                        | Target Kinerja |      |      |      |      | Ket |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|-----|
|    |                                                                              |                                                          |                                                                            |                                                                                          | 2010           | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 |     |
| 1  | Untuk mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                     | Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel | - Prosentase sisa perkara yang diselesaikan                                              | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |     |
|    |                                                                              |                                                          |                                                                            | - Prosentase Perkara yang diselesaikan                                                   | 80%            | 85%  | 85%  | 90%  | 95%  |     |
|    |                                                                              | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                     | Peningkatan tertib administrasi perkara                                    | - Prosentase berkas perkara yang diajukan banding dan disampaikan lengkap                | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |     |
|    |                                                                              |                                                          |                                                                            | - Prosentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis          | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |     |
|    |                                                                              | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                     | Peningkatan kualitas pengawasan                                            | - Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti                                              | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |     |
|    |                                                                              |                                                          |                                                                            | - Prosentase temuan yang ditindaklanjuti                                                 | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |     |
|    |                                                                              | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. | Peningkatan pelayanan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya       | - Prosentase pembayaran gaji, honorarium, dan tunjangan pegawai yang dibayar tepat waktu | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |     |

|   |                                                                                                  |                                                          |                                                                                                 |                                                                                   |          |          |          |          |          |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|   |                                                                                                  |                                                          |                                                                                                 | - Prosentase penyelenggaraan pemeliharaan dan operasional perkantoran             | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     | 100%     |  |
|   |                                                                                                  | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. | Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)                                                  | - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial                            | 50 orang | 70 orang | 70 orang | 75 orang | 75 orang |  |
|   |                                                                                                  |                                                          |                                                                                                 | - Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial                        | 30 orang | 30 orang | 30 orang | 35 orang | 35.orang |  |
|   |                                                                                                  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dilingkungan peradilan tingkat banding | Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding | 80%      | 80%      | 90%      | 90%      | 95%      |  |
| 2 | Peningkatan pelayanan informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to justice)                      | Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan                  | 75%      | 75%      | 100%     | 100%     | 100%     |  |



Lampiran II :

**RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 – 2014**

**B. MATRIKS KINERJA ANGGARAN**

| No | Tujuan                                                                                                       | Program                                                                 | Sasaran Strategis                                                                        | Indikator Kinerja                 | Target Kinerja |      |      |      |      | Ket |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------|------|------|------|-----|
|    |                                                                                                              |                                                                         |                                                                                          |                                   | 2010           | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |     |
| 1  | Untuk kesejateraan Hakim dan Pegawai serta dapat mewujudkan operasional kantor                               | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung | Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan | Prosentase anggaran yang terserap | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |     |
| 2  | Untuk menyediakan Sarana dan Prasarana Peradilan yang memadai                                                | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan             | Tersedianya Sarana dan Prasarana peradilan yang memadai                                  | Prosentase anggaran yang terserap | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |     |
| 3  | Untuk meningkatkan penyelesaian proses administrasi perkara dan percepatan penyelesaian administrasi perkara | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                            | Penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu dan akuntabel.           | Prosentase anggaran yang terserap | 85%            | 85%  | 85%  | 100% | 100% |     |